



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak di luar kebutuhan tanggap darurat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya guna memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, agar terpenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai ketentuan huruf E angka 22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang3

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun5

- Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

21.Peraturan.....6

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara7

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
40. Peraturan 9

40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/ kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 180);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :10

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp3.670.857.332.305,00 (*tiga triliun enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.636.935.585.494,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp3.644.857.332.305,00</u>
	Surplus/ (Defisit) (Rp7.921.746.811,00)
c. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp33.921.746.811,00
b. Pengeluaran	<u>Rp26.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto <u>Rp7.921.746.811,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan:	Rp0,00

2. Ketentuan 11

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.636.935.585.494,00 (*tiga triliun enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.480.137.014.646,00 (*dua triliun empat ratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.214.994.110.266,00 (*dua triliun dua ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID);
- c. Dana Desa;

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.806.260.032.266,00 (*satu triliun delapan ratus enam miliar dua ratus enam puluh juta tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp101.496.844.000,00 (*seratus satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

b. Dana12

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.112.419.642.000,00 (*satu triliun seratus dua belas miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp119.273.442.266,00 (*seratus sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp473.070.104.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh juta seratus empat ribu rupiah*).
- (4) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dianggarkan sebesar Rp19.160.198.000,00 (*sembilan belas miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp389.573.880.000,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp265.142.904.380,00 (*dua ratus enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp162.017.704.380,00 (*seratus enam puluh dua miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*); keseluruhan bersumber dari Bagi Hasil Pajak.
 - b. Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp103.125.200.000,00 (*seratus tiga miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*). Keseluruhan bersumber dari Bantuan Keuangan Umum dari Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.644.857.332.305,00 (*tiga triliun enam ratus empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.154.163.997.384,00 (*dua triliun seratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.346.644.829.612,00 (*satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp757.214.402.122,00 (*tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus empat belas juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp35.014.465.650,00 (*tiga puluh lima miliar empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp15.290.300.000,00 (*lima belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).

6. Ketentuan 14

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.346.644.829.612,00 (*satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp847.639.099.171.00 (*delapan ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp136.365.837.312,00 (*seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp256.278.575.429,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp33.224.068.600,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

(6) Belanja 15

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.342.371.800,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.232.638.300,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp37.462.239.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp33.100.000.000,00 (*tiga puluh tiga miliar seratus juta rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp847.639.099.171,00 (*delapan ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja iuran jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;

l. Iuran 16

1. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp653.233.411.430,00 (*enam ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp57.711.664.988,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp8.580.981.135,00 (*delapan miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp42.337.874.240,00 (*empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp7.675.003.485,00 (*tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp42.058.055.610,00 (*empat puluh dua miliar lima puluh delapan juta lima puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.823.613.300,00 (*satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.925.786,00 (*delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*);

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp29.905.129.624,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*);
- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.076.109.895,00 (*satu miliar tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*);
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp3.228.329.678,00 (*tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak dianggarkan.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp136.365.837.312,00 (*seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp114.890.046.786,00 (*seratus empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp15.975.653.690,00 (*lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).

(4) Belanja 18

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncan akan sebesar Rp5.500.136.836,00 (*lima miliar lima ratus juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp256.278.575.429,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - f. Belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.928.643.066,00 (*dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dianggarkan.
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp239.091.482.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

(5) Belanja 19

- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp8.871.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp5.272.700.363,00 (*lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp114.750.000,00 (*seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp757.209.202.122,00 (*tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua ribu seratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp168.146.937.610,00 (*seratus enam puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp168.094.737.560,00 (*seratus enam puluh delapan miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah*);
 - b. Belanja 20

- b. Belanja barang tak habis pakai dianggarkan sebesar Rp52.200.050,00 (*lima puluh dua juta dua ratus ribu lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp249.993.846.104,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus empat rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp169.154.295.645,00 (*seratus enam puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*);
- b. Belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp44.832.017.345,00 (*empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*);
- c. Belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- d. Belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp3.783.167.500,00 (*tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- e. Belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp3.071.511.500,00 (*tiga miliar tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*);
- f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- g. Belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp86.604.000,00 (*delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah*);
- h. Belanja jasa konsultasi konstruksi dianggarkan sebesar Rp11.525.278.999,00 (*sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
- i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp7.212.972.315,00 (*tujuh miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah*);
- j. Belanja 21

- j. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp9.860.900.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*);
 - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp335.598.800,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp17.095.953.655,00 (*tujuh belas miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*);
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp6.971.467.417,00 (*enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah*);
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp9.456.486.238,00 (*sembilan miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*);
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
 - e. pemeliharaan aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*)
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp48.620.897.753,00 (*empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*) terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp48.380.397.753,00 (*empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*);
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.831.089.000,00 (*satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.317.289.000,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp513.800.000,00 (*lima ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp75.016.178.000,00 (*tujuh puluh lima miliar enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp196.550.000.000,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp35.014.465.650,00 (*tiga puluh lima miliar empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp32.997.652.650,00 (*tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*) terdiri atas:

a. Belanja 23

- a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp30.297.652.650,00 (*tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*);
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tidak dianggarkan.
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.016.813.000,00 (*dua miliar enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp15.290.300.000,00 (*lima belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) keseluruhan diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial uang yang dianggarkan kepada individu.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp947.540.162,822,00 (*sembilan ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja 24

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.970.750.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp130.456.010.225,00 (*seratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp2.443.600.000,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp2.933.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan sebesar Rp314.150.000,00 (*tiga ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp6.942.444.802,00 (*enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp1.441.929.635,00 (*satu miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp73.354.180.263,00 (*tujuh puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp6.248.451.375,00 (*enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*);

- i. Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp9.228.571.895,00 (*sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi dianggarkan sebesar Rp174.054.255,00 (*seratus tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*);
 - k. Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan dan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - l. Belanja Modal Rambu-rambu tidak dianggarkan.
 - m. Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp22.462.628.000,00 (*dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp4.598.000.000,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp432.913.291.617,00 (*empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp424.085.025.950,00 (*empat ratus dua puluh empat miliar delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan sebesar Rp2.828.265.667,00 (*dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp358.085.651.455,00 (*tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp257.596.717.589,00 (*dua ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan sebesar Rp98.688.933.866,00 (*sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*);
 - c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp21.114.459.525,00 (*dua puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp80.964.525,00 (*delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp19.131.495.000,00 (*sembilan belas miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp1.902.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus dua juta rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp12.355.157.270,00 (*dua belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);

15. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 27

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.921.746.811,00 (*tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dianggarkan sebesar Rp33.921.746.811,00 (*tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp33.921.746.811,00 (*tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dianggarkan.

17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (*defisit*) sebesar Rp7.921.746.811,00 (*tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*)

(2) Pembiayaan 28

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp7.921.746.811,00 (*tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*).

18. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003

